



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2021/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara Gugat Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Kusmono, S.H., M.H. dan Woro Iswarini, S.T., S.H., keduanya Advokat yang berkantor di Jalan Dr. Rajiman No. 23 Kebonmanis Cilacap, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2021, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

L a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan BUMN Pertamina RU IV Cilacap, Pendidikan SLTA, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tunggul Aji Widigdo, S.H. dan Dimas Ogi Saputra, S.H., keduanya Advokat yang berkantor di Jalan Bima No. 78 Kebonmanis Cilacap, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Nopember 2020, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5082/Pdt.G/2020/PA.Clp tanggal 2 Pebruari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dalam sidang pembacaan putusan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Cilacap tanggal 2 Pebruari 2021, terhadap putusan tersebut Penggugat keberatan kemudian mengajukan permohonan banding sebagaimana tertuang dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 dan telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 23 Pebruari 2021, maka untuk selanjutnya Penggugat disebut "Pembanding" dan Tergugat disebut "Terbanding";

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Cilacap tanggal 3 Maret 2021 pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya dari segi kepentingan Tergugat/Terbanding semata, tanpa mempertimbangkan hak Penggugat/Pembanding;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak mempertimbangkan replik dan Rereplik Penggugat/Pembanding secara saksama, tidak sesuai dengan kehendak pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
3. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa perkara sehingga putusannya tidak dapat memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat/Pembanding dimana hak Penggugat/Pembanding telah dikebiri, sedangkan Tergugat/Terbanding telah mengakui adanya obyek sengketa berupa Harta Bersama, ada keinginan Tergugat/Terbanding untuk memberikan 20 % dari obyek sengketa kepada Penggugat/ Pembanding, namun Penggugat/Pembanding masih keberatan;
4. Mempedomani pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, semestinya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan pasal tersebut, tidak semestinya hak Penggugat/Pembanding dihilangkan begitu saja dengan pertimbangan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) Nomor 3 tahun 2018, karena dijadikan agunan tanpa sepengetahuan/seijin Penggugat/Pembanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Pebruari 2021, kemudian Terbanding mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;
2. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;
3. Obyek sengketa masih menjadi agunan di BRI Syari'ah, Tergugat/Terbanding telah berhasil membuktikan dalil jawabannya;
4. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi kesempatan kepada Penggugat/Pembanding untuk menempuh jalur perdamaian tetapi tidak diterima;
5. Tidak benar jika proses pinjaman di BRI Syari'ah tanpa sepengetahuan Penggugat/Pembanding, itu terjadi jauh sebelum gugatan perceraian;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bukti SHM 2141 yang asli ada di BRI Syari'ah;
7. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak semuanya benar;
8. Pinjaman di BRI Cilacap seijin dan sepengetahuan Penggugat/ Pembanding;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 25 Maret 2021;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*Inzage*) sebagaimana relaas pemberitahuan *Inzage* yang diterima oleh Pembanding dan Terbanding masing-masing tanggal 8 Maret 2021 kepada Pembanding dan tanggal 2 Maret 2021 kepada Terbanding;

Bahwa Pembanding melakukan pemeriksaan berkas banding (*Inzage*) pada tanggal 10 Maret 2021, sedangkan Terbanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilacap tanggal 17 Maret 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 136/Pdt.G/2021/PTA Smg. tanggal 5 April 2021, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding, dengan surat Nomor W11-A/1539/HK.05/IV/2021 tanggal 6 April 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Cilacap *a quo* dibacakan pada tanggal 2 Pebruari 2021 dimana Pembanding datang di persidangan, kemudian Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 11 Pebruari 2021, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan oleh karena telah memenuhi tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, untuk selanjutnya disebut "Majelis Hakim Tingkat Banding" sesuai fungsinya sebagai *yudex factie* memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Tingkat Pertama kemudian memutus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5082/Pdt.G/2020/PA.Clp tanggal 2 Pebruari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 *Hijriah*, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap untuk selanjutnya disebut "Majelis Hakim Tingkat Pertama" sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR. Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan Mediator Drs. Noor Shofa, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 17 Nopember 2020 bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pembanding dan Terbanding, sehingga pemeriksaan pokok perkara secara *litigasi* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding menggugat harta bersama kepada Terbanding pada pokoknya didasarkan atas dalil bahwa Pembanding pernah menikah dengan Terbanding pada tanggal 3 Mei 2008 kemudian putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cilacap tanggal 06 Oktober 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 3 November 2020, dalam perkawinan tersebut memperoleh harta yang dibeli pada tanggal 10 November 2014 berupa Sebidang tanah

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



luas \pm 374 m² beserta bangunan rumah tinggal permanen dan bangunan Ruko dua lantai (depan Ruko dan belakang rumah tinggal) di atasnya, terletak di Jalan Raya Slarang RT. 003/RW. 013 Desa Salarang Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, dengan SHM No. 2141 atas nama Taufik Wahyu Kelana, untuk selanjutnya disebut "obyek sengketa", mohon $\frac{1}{2}$ bagian (separoh) obyek sengketa diserahkan kepada Pemanding, gugatan tersebut disertai permohonan untuk dilaksanakan serta merta dan pembayaran dwangsom jika lalai melaksanakan putusan;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai Tergugat mengajukan eksepsi dan menjawab pokok perkara serta mengajukan gugatan rekonsensi, karena itu dipertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan gugatan Pemanding cacat formil, pihak-pihak dalam gugatan tidak lengkap (*plurium litis consortium*) dimana Pemanding sebelum menikahi Terbanding telah menikah dengan XXXXXXXXXXXX pada tanggal 12 Agustus 1986 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sedangkan Pemanding dalam gugatannya tidak memasukkan istri pertama Terbanding yang juga mempunyai hak atas obyek sengketa, karena itu mohon gugatan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding tidak membantah dalil Terbanding mengenai pernikahannya dengan XXXXXXXXXXXX dan pernikahannya dengan Pemanding poligami, akan tetapi Pemanding membantah dalil Terbanding yang menyatakan adanya pihak lain yang turut berhak atas obyek sengketa karena obyek tersebut diperoleh dalam perkawinan Pemanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa tidak adanya bantahan Pemanding atas dalil Terbanding mengenai pernikahan Terbanding dengan XXXXXXXXXXXX dan pernikahan yang dilakukan oleh Terbanding dengan Pemanding tanggal 3 Mei 2008 adalah poligami, meskipun Terbanding tidak menjelaskan ketika Terbanding membeli obyek sengketa tanggal 10 November 2014 masih ada hubungan hukum antara Terbanding dengan

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atau tidak, akan tetapi tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahwa ikatan perkawinan Terbanding dengan XXXXXXXXXXXXXXX putus, maka sesuai kaidah usul bahwa “asal suatu keadaan tetap pada asalnya”

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Menimbang, bahwa pada asalnya Terbanding menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX, karena tidak adanya dalil yang menunjukkan pernikahan tersebut putus, maka harus dihukumkan bahwa ketika Terbanding memperoleh harta obyek sengketa pada tanggal 10 November 2014 masih terikat perkawinan dengan XXXXXXXXXXXXXXX atau masih poligami;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama bahwa “kesempatan bagi Terbanding dan istri pertama Terbanding belum tiba saatnya untuk mengajukan pembagian harta bersama karena keduanya masih terikat dalam perkawinan dan tidak dijadikannya sebagai pihak dalam perkara ini tidak akan merugikan haknya”, atas dalil bahwa harta bersama dalam suatu perkawinan berkaitan dengan orang-orang yang berperan di dalamnya, oleh karena perkawinan antara Terbanding dengan Pemanding adalah poligami, maka istri pertama Terbanding adalah orang yang turut berperan terhadap harta bersama, kemungkinan timbulnya hal yang merugikan tidak dapat dipastikan, karena itu harus jelas kedudukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 94 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan kedua, ketiga atau yang keempat”, maka berdasarkan ketentuan tersebut Pemanding sebagai istri kedua berhak atas harta yang diperoleh oleh Terbanding sejak 3 Mei 2008 tetapi tidak berhak atas harta yang diperoleh Terbanding sebelumnya dan istri pertama Terbanding juga berhak atas harta yang diperoleh oleh Terbanding setelah Terbanding menikah dengan Pemanding, karena masih terikat dalam perkawinan;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut istri pertama Terbanding Ely Kristianti binti Kustoyo mempunyai hak atas obyek sengketa sehingga harus menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini tidak mendudukan istri pertama Terbanding sebagai pihak, karena itu dalil eksepsi Terbanding yang menyatakan gugatan Pembanding kurang pihak (*plurium litis consortium*) terbukti, maka eksepsi tersebut harus dikabulkan dan gugatan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima tidak terdapat perubahan hukum dan dapat dilakukan perdamaian diluar perkara, atau dapat diajukan gugatan dengan memenuhi syarat formil dan materiil sesuai hukum yang berlaku;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan di atas eksepsi Terbanding dikabulkan, maka gugatan dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), karena itu jawaban dan bukti-bukti baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, meskipun pertimbangan Majelis Tingkat Banding berbeda dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, akan tetapi putusannya sama yaitu menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena itu putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5082/Pdt.G/2020/PA.Clp tanggal 2 Pebruari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 *Hijriah* patut dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang bunyi lengkapnya dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5082/Pdt.G/2020/PA.Clp tanggal 2 Pebruari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 *Hijriah*, dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Ramadhan* 1442 *Hijriah*, oleh Dra. Hj. Zulaecho, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. M. Ali Asyhar dan Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 bertepatan dengan tanggal 15 *Ramadhan* 1442 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Drs. H. Zamzami, M.S.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Zulaecho, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. M. Ali Asyhar

Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Zamzami, M.S.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 10.000,00 +
J u m l a h	Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PTA.Smg.